STRATEGI DITLANTAS DALAM MENERAPKAN KEBERADAAN *E-TLE* LALU LINTAS SESUAI UNDANGUNDANG NO 22 TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh

Lusiana Agustin

NIM: 06051381621058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

STRATEGI DITLANTAS DALAM MENERAPKAN KEBERADAAN E-TLE LALULINTAS SESUAI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh

Lusiana Agustin

Nomor Induk Mahasiswa 06051381621058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

Pembimbing Skripsi

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002



STRATEGI DITLANTAS DALAM MENERAPKAN KEBERADAAN E-TLE LALULINTAS SESUAI UNDANG-UNDANG NO 22 **TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Lusiana Agustin

Nomor Induk Mahasiswa 06051381621058 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diajukan dan lulus pada:

Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Juli 2022

Mengesahkan

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

Pembimbing Skripsi

Sulkipani, S.Pd., M.Pd NIP. 198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Halaman Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Lusiana Agustin

Nim

: 06051381621058

Program studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Ditlantas Dalam Menerapkan Keberadaan *E-TLE* Lalu Lintas Sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 di Kota Palembang" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan mentri pendidikan nasional republik indonesia no 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini,saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihakmanapun.

Palembang, Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Lusiana Agustin

NIM. 06051381621058

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd. sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membalas kebaikan bapak.Aamiin

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Emil El Faisal, M.Si., Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati M.Si, Bapak Sulkipani S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuanserta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin

Ucapan terima kasih juga ditujukan Pihak Ditlantas Polda Sumsel yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Palembang, Juni 2022

Penulis,

Lusiana Agustin

06051381621058

DAFTAR ISI

HA	ALAMAN PENGESAHAN	i
HA	LAMAN PERNYATAAN	iii
PR.	AKATA	iv
DA	FTAR ISI	v
DA	FTAR TABEL	viii
DA	FTAR BAGAN	X
DA	FTAR GAMBAR	xi
DA	FTAR LAMPIRAN	xii
AB	STRAK	xiii
AB	STRACT	xiv
BA	B I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Manfaat Penelitian	7
	1.2.1 Bagi Masyarakat	7
	1.2.2 Bagi Pemerintah	7
BA	B II TINJUAN PUSTAKA	8
2.1	Strategi Dilantas	8
	2.1.1 Pengertian Strategi	8
	2.1.2 Indikator Strategi	9
	2.1.3 Klasifikasi Strategi	9
2.2	Sistem E-TLE	10
	2.2.1 Pengertian <i>E-TLE</i>	10
	2.2.2 Perbedaan sistem Tilang dan <i>E-TLE</i>	11
	2.2.3 Alur proses <i>E-TLE</i>	11
	2.2.4 Cara Melakukan Pembayaran terhadap Pelanggaran <i>E-TLE</i>	12
	2.2.5 Kelebihan sistem <i>E-TLE</i>	13
	2.2.6 Kekurangan sistem <i>E-TLE</i>	14
2.3	Kerangka Berpikir	15
2.4	Alur Penelitian	15

BA	B III METODOLOGI PENELITIAN	.17
3.1	Variabel Penelitian	.17
3.2	Difinisi Oprasional Variabel	.17
3.3	Tempat Penelitian	.18
3.4	Instrumen Penelitian	.18
3.5	Subjek Penelitian	.19
3.6	Teknik Pengumpulan Data	.20
	3.6.1 Wawancara	.20
	3.6.2 Observasi	.21
	3.6.3 Dokumentasi	.21
3.7	Teknik Analisis Data	.22
	3.7.1 Reduksi Data	.22
	3.7.2 Penyajian Data	.22
	3.7.3 Verifikasi	.23
3.8	Uji Analisis Data	.23
	3.8.1 Uji Kredibilitas	.24
	3.8.2 Pengujian Transfermabilitas	.24
	3.8.3 Pengujiam Depenabilitas	.25
	3.8.4 Pengujian Konfirmabilitas	.25
BA	B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.26
4.1	Hasil Penelitian	.26
	4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian dengan Dokumentasi	.27
	4.1.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian dengan Wawancara	.30
	4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi	.51
4.2	Analisis Data Hasil Penelitian	.52
	4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	.52
	4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara	.53
	4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi	.55
4.3	Pembahasan Analisa Hasil dari Penelitian	.56

	4.3.1 Startegi Ditlantas Dalam Menerapkan Keberadaan E-TLE Sesuai	
	Dengan UU No 22 Tahun 2009 Di Kota Palembang	56
BA	B V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1	Simpulan	59
5.2	Saran	59
	5.2.1 Bagi Ditlantas Polda Sumsel	59
	5.2.2 Bagi Masyarakat	60
	5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	60
DA	FTAR PUSTAKA	61
LA	MPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 2018-2021 5		
Tabel 1.2	Data Pelanggaran Lalu Lintas Kota Palembang Tilang Manual	6	
Tabel 1.3	Data Pelanggaran Lalu Lintas Kota Palembang Tilang Elektronil	k	
	(E-TLE)	6	
Tabel 3.1	Indikator Strategi	. 18	
Tabel 3.2	Jumlah Sampel Penelitian	. 20	
Tabel 4.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	. 27	
Tabel 4.2	Hasil Wawancara mengenai Tujuan Penerapan E-TLE	. 39	
Tabel 4.3	Hasil Wawancara Tentang Perbedaan E-TLE dan Tilang Secara	a	
	Manual	. 39	
Tabel 4.4	Hasil Wawancara Tentang Tahap-Tahap yang Dilakukan Sebelun	n	
	Memutuskan untuk Menerapkan E-TLE	. 40	
Tabel 4.5	Hasil Wawancara Tentang Pertimbangan untuk Menentukan	n	
	Titik-Titik Keberadaan E-TLE	. 41	
Tabel 4.6	Hasil Wawancara Tentang Pemberitahuan atau Himbauan Kepada	a	
	Masyarakat Sebelum Menerapkan E-TLE	. 41	
Tabel 4.7	Tabel Hasil Wawancara Tentang Pemberitahuan kepada	a	
	Masyarakat Mengenai Titik-Titik Keberadaan E-TLE	. 42	
Tabel 4.8	Hasil Wawancara Tentang Sosialisasi Mengenai Tahapan	-	
	Tahapan Jika Ada yang Terkena E-TLE	. 42	
Tabel 4.9	Hasil Wawancara Tentang Kabar Hoax Yang Pernah Didenga	r	
	Mengenai E-TLE	. 43	
Tabel 4.10	Hasil Wawancara Tentang Langkah Selanjutnya yang Akar	n	
	Dilakukan oleh Ditlantas Ketika ada Pengendara yang Terekan	n	
	Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas	. 43	
Tabel 4.11	Hasil Wawancara Tentang Cara Menyikapi Pengendara yang	g	
	Tidak Terima Ketika Mendapatkan E-TLE	. 44	
Tabel 4.12	Tabel Hasil Wawancara Tentang Penerapan E-TLE Merupakan	n	
	Hal yang Sudah Tepat Dilakukan	. 45	

Tabel 4.13	Hasil Wawancara Tentang Penerapan E-TLE Lebih Efektif
	Dibandingkan Cara Tilang Manual
Tabel 4.14	Hasil Wawancara Tentang Manfaat E-TLE untuk Masyarakat dan
	Pihak Ditlantas Sendiri
Tabel 4.15	Hasil Wawancara Tentang Perubahan yang Terjadi Ketika
	Dilakukan Penerapan E-TLE Dibandingkan Sebelum Penerapan
	E-TLE
Tabel 4.16	Hasil Wawancara Tentang Hambatan Dalam Penerapan E-TLE 47
Tabel 4.17	Hasil Wawancara Tentang Harapan Para Narasumber Terhadap
	Penerapan E-TLE
Tabel 4.18	Hasil Observasi 52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	15
Bagan 2.2 Alur Penelitian	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel	30
Gambar 4.2 Wawancara dengan informan H, Kasubdit Gakkum	48
Gambar 4.3 Wawancara dengan Informan D Kasi Laka Subdit Gakkum	48
Gambar 4.4 Wawancara dengan informan E selaku Kanit Subdit Kamsel	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Usulan Judul Skripsi	64
Lampiran 2.	Usul Pembimbing Akademik	65
Lampiran 3.	Surat Persetujuan Seminar Proposal Penelitian	67
Lampiran 4.	Surat Perbaikan Seminar Proposal Penelitian	68
Lampiran 5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian .	69
Lampiran 6.	Surat Permohonan Izin Penelitian	70
Lampiran 7.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Subdbdit	
	Gakkum Ditlantas Polda Sumsel	71
Lampiran 8.	Surat Persetujuan Seminar Hasil	72
Lampiran 9.	Lembar Perbaikan Seminar Hasil	73
Lampiran 10.	Surat Setelah Semhas	75
Lampiran 11.	Surat Persetujuan Akhir Program	76
Lampiran 12.	Kartu Bimbingan Skripsi	77
Lampiran 13.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	80
Lampiran 14.	Instrumen Wawancara	81
Lampiran 15.	Lembar Observasi	84
Lampiran 16.	Hasil Dokumentasi Saat Penelitian	85
Lampiran 17.	Hasil Pemeriksaan Plagiasi	92

Strategi Ditlantas Dalam Menerakan Keberadaan E-TLE Lalu Lintas Sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Di Kota Palembang

Oleh Lusiana Agustin

Pembimbing: Sulkipani, S. Pd., M.Pd

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Ditlantas Dalam Menerapkan Keberadaan E- TLE Lalu Lintas sesuai Undang-Undang No 22 tahun 2009 di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji kreadibilitas, uji transferbilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi ditantas polda sumsel dalam menerapkan keberadaan E-TLE di kota palembang sudah cukup maksimal, dimana Ditlantas Polda Sumsel ini sudah mengsosialisasikan keberadaan E-TLE melalui, televisi, radio serta media sosial. Mengirimkan surat tilang kepada masyarakat sebelum di sahkan E-TLE agarmasyarakat kota palembang taat dalam berlalu lintas.

Kata-kata kunci: Strategi, Ditlantas , E-TLE Lalu Lintas

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

Pembimbing Skripsi

NIP. 198707042015041002

NIP. 198707042015041002

Strategi Ditlantas Dalam Menerapkan Keberadaan E-TLE Lalu Lintas Sesuai Undang- Undang No 22 Tahun 2009 di Kota Palembang

By Lusiana Agustin

Advisor: Sulkipani, S.Pd., M. Pd

Study Program: Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

This study aims to determine the Strategy of the Directorate of Traffic in Implementing the Existence of Traffic E-TLE in accordance with Law No. 22 of 2009 in Palembang City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants or sources in this study were 5 people. The data collection techniques used are documentation, interviews, and observations. The validity test of the data used includes a credibility test, a transferability test, a dependability test and a confirmability test. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions. Based on the data analysis that has been carried out, it can be concluded that the strategy of the South Sumatra Regional Police in implementing the existence of E-TLE in the city of Palembang is quite optimal, where the South Sumatra Regional Police Traffic Directorate has socialized the existence of E-TLE through television, radio and social media. Sending a ticket letter to the community before the E-TLE is valid so that the people of Palembang city obey traffic.

Keywords: Strategy, Traffic Directorate, E-TLE Traffic

Approved of

Coordinator of PPKn Study Program

Advisor

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi warga negara indonesia yang baik, para pengendara dan pengguna jalan juga pengguna fasilitas umum lainnya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh negara, khususnya Undang-Undang dalam berlalu lintas yang telah diterapkan harus menjadi perhatian untuk para pengendara, selain untuk menghindari sanksi karena ditilang pastinya juga untuk keselamatan saat berkendara. Akan tetapi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah sekali. Pelanggaran lalu lintas adalah kejadian yang ketidacocokan sebuah penarapan dan aturanya. Dalam aturan ini sebagai acuan hukum yang telah berlaku dan telah disahkan negara menjadi undang-undang yang resmi, sedangkan dalam penerapanya tidak sedikit masyarakat masih melanggar serta tidak mematuhi aturan-aturan yang telah berlaku saat ini (Afrisa, 2013).

Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dafi tahun ke tahun yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan, pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah ketidakdisiplinan dalam mematuhi peraturan lalu lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (SPN, 2013: 7). Tugas kepolisian bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan mengingat begitu banyak permasalahan yang harus ditangani oleh kepolisian seperti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi POLRI bersama dan menyatu dengan seluruh masyarakat. Dengan demikian wajar jika dalam evaluasi terhadap kinerja POLRI diberikan langsung oleh masyarakat (Indarti, 2014). Dalam situasi tersebut

profesionalitas kepolisian harus lebih maksimalkan untuk melindungi masyarakat sebagaimana fungsi dari kepolisian yang terdapat dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sona, 2015).

Dalam Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah perubahan atas dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yaitu yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Kendaraan adalah sarana yang sangat dibutuhkan dan penting dalam meningkatkan perekonomian, memperkuat kesatuan dan persatuan juga merubah seluruh aspek kehidupan negara dan bangsa. (Syukron,2019).

Kegiatan pembinaan lalu lintas, yang dimaksudkan, dibutuhkan pengesahan aturan-aturan terbuka yang bersifat sama dan berlaku secara nasional dan juga secara internasional. Untuk itu, perlu diatur tentang aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam berkendara. Selain itu untuk mewujudkan disiplin dalam berkendara bagi masyrakat yang tidak melengkapi atribut yang harus ada saat berkendara akan diberikan sanksi atau disebut dengan tilang.

Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan sistem penilangan bagi para pelanggar aturan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya untuk kota-kota besar. Akan tetapi, penilangan biasa yang dilakukan sebelumnya dianggap tidak efektif, dan ditemukan berbagai kecurangan di dalamnya. Data informasi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas dijadikan sebagai acuan pemberian sanksi untuk tahap selanjutnya, hal tersebut berarti informasi sanksi

yang diperoleh dari masyrakat akan terdekteksi oleh polisi yang melaksanakan sanksi tilang. Tidak menjadi rahasia publik lagi, jika dalam praktik suap-menyuap sudah banyak terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka dari itu, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). *E-TLE* adalah suatu sistem dalam menegakan hukum dalam aspek lalu lintas yang menggunakan teknologi informasi berupa perangkat elektronik seperti kamera yang bisa menemukan banyak terjadi pelanggaran lalu lintas dengan medekteksi data kendaraan secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*). Dengan *E-TLE* petugas dan pengendara tidak bertatap muka secara langsung.

Sistem *E-TLE* ini dilator belakangi karena tingginya laka lantas dan penindakan pelanggaran. Landasan hukum *E-TLE* yaitu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, UU No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi, peraturan pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 Tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, rencana kerja komisaris jenderal polisi Drs. Listyo Sigit, M.Si. (Calon Kaplri) pada saat fit and proper test calon kapolri terkait dengan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya untuk lebih dapat memaksimalkan yang diintegrasikan menggunakan *E-TLE* (Buku pedoman E-TLE).

E-TLE akan merubaha tilang manual yang awalnya dari surat tilang atau balngko. Masyarakat yang melanggar akan di data dari aplikasi pihak kepolisian. Keberadaan E-TLE, mempermudah masyarakat dalam melakukan tranksasksi melalui bank. Dalam hal memberikan tilang dan tata cara persidangan, dan dalam pmbayaran sanksi tilang itu sama. Dalam Pasal 272 UU Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ) disebutkan:

1) Dalam mendukung pelaksanaan penegakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan, bisa digunakan alat elektronik

2) Data dalam alat elektronik seperti yang dimaksud pada ayat (1) bisa dujadikan alat bukti dalam persidangan.

Penggunaan kamera perekam *E-TLE*, sekarang ini tidak hanya digunakan di bidang keamanan, seperti kepolisian dan militer untuk mengintai gerak gerik obyek yang dikhususkan. Tertananmnya IP (Internet Protokol) dan sensor pada video kamera menyebabkan aplikasi pemanfaatan *E-TLE* terus berkembang luas di berbagai bidang seperti bidang perhubungan, kebencanaan, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dalam bidang pemerintahan, data rekaman *E-TLE* dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja, kedisiplinan pegawai, pemantauan potensi pendapatan dari pajak bangunan dan reklame, pemantauan daerah rawan bencana sosial, pemantauan pembangunan infrastruktur dan bangunan, kinerja pelayanan publik, dan bahkan menjadi salah satu data penting dalam pengambilan keputusan, serta manfaat lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, mulai tanggal 16 Desember 2016, kepolisan di Indonesia mulai menerapkan kebijakan *E-TLE*. Sedangkan untuk Pekanbaru sendiri penerapan *E-TLE* mulai dilakukan pada tanggal 6 Februari 2017 dan pada tahun 2018 ini prosedur *E-TLE* sudah diberlakukan pada 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Salah satunya, adalah Kota Palembang, Berdasarkan data yang diperoleh, sepanjang tahun 2020 terdapat 351 korban jiwa meninggal karena kecelakaan. Sebagai kota besar dan ibukota provinsi, Kota Palembang juga telah menerapkan sistem *E-TLE* dalam rangka menertibkan lalu lintas.

Penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber yang berfungsi sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori dalam penelitian ini. Selain dari buku artikel, internet, juga menggunakan penelitian terdahulu berupa jurnal atau skripsi yang dijadikan bahan acuan dan juga sebagai bahan rujukan dalam menuliskan teori penelitian ini.

Hasil penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ambar (2020) yang berjudul Inovasi Penerapan Sistem *E-TLE* Di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penerapan *E-T*LE adalah sebuah keptusan yang tepat untuk dilaksanakan agar terwujudnya transparasi antara masyarakat dan pihak kepolisian untuk meminimalisir adanya (pungli).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afrisa (2013) dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar). Hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa (1) Pendapat masyarakat tentang tilang elektronik di kota makasar banyak yang kurang setuju. Beberapa masyarakat brpendapat *E-TLE* hanya hanya sebuah rencana dari pemerintah (2).

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang baru menerapkan sistem *E-TLE* di beberapa titik pada lalu lintas Kota Palembang, karena Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Negara Indonesia, dimana di Kota Palembang mengalami tingkat laka lantas yang tinggi dikarenakan bertambahnya kendaraan dan pelanggaran rambu lalu lintas. Berikut ini merupakan data perkara kecelakaan lalu lintas Tahun 2018-2020 di Kota Palembang:

Tabel 1.1 Data Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 2019-2021

No.	Tahun	Bulan	Jumlah kasus	MD	LB	LR	Kerugian
1.	2018	Januari- Desember	329	103	123	204	Rp 1.015.750.000
2.	2019	Januari- Desember	367	106	59	377	Rp 1.250.100.000
3.	2020	Januari- Desember	653	77	115	758	Rp 1.113.750.000

Sumber: Ditlantas Polda Sumsel, dikelola peneliti Tahun 2021

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat LR : Luka Ringan

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang semakin naik dari tahun ke tahun, yang menyebabkan korban dengan luka ringan, luka berat hingga korban jiwa dan mengalami kerugian yang cukup banyak. Kemudian, pelanggaran lalu lintas juga masih banyak terjadi di Kota Palembang, berikut ini merupakan data pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang:

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Kota Palembang Tilang Manual

No.	Jenis	Tal	nun
110.	Pelanggaran	2019	2020
1.	Tilang	115812	75774
2.	Teguran	22916	20951

Sumber: Ditlantas Polda Sumsel, dikelola peneliti Tahun 2021

Tabel 1.3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Kota Palembang Tilang Elektronik (E-TLE)

No.	Lokasi <i>E-TLE</i>	Tahun Febuari 2022
1.	Jl Ahmad Yani	9.686
2.	Lampu Merah Fly oVer	8.122
3.	Jl Ahmad Yani Dealer Honda	138.201
4.	Jl Gub H. Bastari	33.177
5.	Jl Jend Sudirman Depan Sederhana	54.012
6.	JL Jend Sudirman Depan Pahlawan	61.347
7.	Jl Kol H. Burlian	83.358
8.	Jl R. Sukamto	54.751
9.	Jl Wahid Hasyim	94.023

Sumber: Ditlantas Polda Sumsel, dikelola peneliti Tahun 2022

Pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari tilang dan teguran masih banyak terjadi di Kota Palembang. Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada 29 Juni 2021 dengan melakukan wawancara kepada salah satu anggota Gakkum Ditlantas Polda Sumsel serta pengumpulan informasi berupa data jumlah Kecelakaan pada tahun 2019-2021 dan Jumlah Pelanggaran Lalu lintas kota palembang tahun 2021-2022. Diketahui bahwa Penerapan uji coba sistem *E-TLE* di Kota Palembang, didapatkan hasil bahwa masih terjadi beberapa permasalahan pada penerapan sistem *E-TLE* tersebut di beberapa titik penerapan dan permasalahan tersebut diantaranya, tidak semua masyarakat dapat mengikuti

prosedur-prosedur *E-TLE* yang diberikan oleh kepolisian. Serta pihak ditlantas sudah melalukan sosialisasi Keberadaan *E-TLE* tersebut melalui media sosial seperti instragram yang digunakan oleh pihak ditlantas, tetapi masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui. Terutama untuk masyarakat yang kurang mengerti tentang teknologi, masyarakat tetap melanggar aturan lalu lintas .Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai *E-TLE* pada tanggal 10 September 2021, menurut pandangan masyarakat adanya *E-TLE* sangat mebantu dalam mengurangi pungutan liar, juga mengurangi pelanggaran lalu lintas . Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mengetahui apa itu *E-TLE* di kerenakan kurangnya pemahaman dalam berteknologi dan juga munurut masyarakat kurangnya sosialisasi pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas uraian masalah di atas sehingga peneti tertarik untuk meneliti tentang Startegi Ditlantas Dalam Menerapkan Keberadaan *E-TLE* Sesuai Dengan UU No 22 Tahun 2009 di Kota Palembang.

1.2 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut.

1.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan keberadaan *E-TLE* Di Kota Palembang.

1.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga bermanfaat untuk dijadikan sebagai sarana pertimbangan tentang Startegi yang dapat dilakukan dalam Menerapkan Keberadaan *E-TLE* Lalu Lintas Sesuai Dengan UU No 22 Tahun 2009 Di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrisa. (2013). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar). Jurnal Universitas Negeri Makassar.
- Ambar . (2020) . Inovasi Penerapan Sistem E-TLE Di Indonesia. Jurnal Vol 14 No 1.
- Arikunto. (2015) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- David. (2011) Strategi Managament Manajamen Strategis Konsep, Jakarta: Selemba Empat Edisi 12.
- Ervin. (2019). Penerapan Hukum Terhadap E-TLE Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas. Skripsi: Universitas Wijaya Kusuma.
- Indarti, Erlyn. (2014). Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah, Mmh Jilid 43 No. 3.
- John A. Pearce II & Richad B. Robinson, Jr (2008) Manajemen Startegi Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Jakarta: Selemba Empat.
- Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58.
- Mintzberg, Henry, Quiin, James Brin & Voyer, Johm (2002). *The Strategy Process*, London: Prentice Hall International Inc.
- Rangkuti, Freddy (2013) *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT cara perhitungan Bobot, Ranting dan OCAI*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sona Seki Halawa. 2015. Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Folume 1 No. 1.
- SPN Batua Polda Sul-Sel. 2013. Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas Polri: Modul UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Stephananie & K. Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Raja wali Press.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syukron. (2019). Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (Cctv) E-TLE Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila. Skripsi Unissula Semarang.
- Tjiptono, Fandy. (2006). Pemasaran Jasa. Malang: Bayu Media.

- Umar, Husein. (2002). *Metodologi Penelitian* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wicaksono, Dian Agung. "Penegakkan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital." *Rehtsvinding* 9, no. 2 (2020): 313.